

## Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang

Lifia

Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email korespondensi: [220504210008@student.uin-malang.ac.id](mailto:220504210008@student.uin-malang.ac.id)

### Abstract

Dalam kegiatan muamalat banyak sekali bentuk aktivitasnya diantaranya adalah arisan, yang mana arisan ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan yang terbukti ampuh dari masa dulu hingga sekarang, hingga perkembangan arisan pun sangat pesat yang mulai dari arisan barang hingga arisan uang, namun karena kompleksnya perubahan kehidupan modern manusia sehingga arisan uang yang semula berakad tabbaru, qard bisa berubah menjadi transaksi jual beli. Dengan menggunakan metode qiyas, metode tasswur dan akad tahawwul aql untuk menemukan hakikat akad dari transaksi jual beli arisan uang ini dengan menemukan kemungkinan-kemungkinan seperti al – murbahah, al sharf, al tijariyah dan pelarangan pada transaksi tersebut.

**Keywords:** *Jual Beli, Arisan Uang, Akad*

### Abstract

In muamalat activities, there are many forms of activities, one of which is social gathering, where this social gathering can be a solution to financial problems that have proven effective from ancient times until now. The development of social gathering has been rapid, ranging from goods gatherings to money gatherings. However, due to the complexity of modern human life changes, money gatherings, which originally involved tabbaru contracts and qard, can change into buying and selling transactions. By using the methods of qiyas, tasswur, and akad tahawwul aql to discover the essence of the contract in buying and selling money gatherings, possibilities like al-murbahah, al-sharf, al-tijariyah, and restrictions on these transactions can be identified.

**Keywords:** *Buying and selling, money gathering, contract*

**Saran sitasi:** Lifia. (2023). Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3993-3999. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9531>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9531>

### 1. PENDAHULUAN

Berinteraksi dan bekerja sama merupakan hal umum yang dilakukan oleh masyarakat, karena memang hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dan bekerja sama agar kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Setiap kebutuhan manusia memerlukan keterlibatan Allah SWT dan tentunya manusia lain itulah kegiatan muamalah (Ruwaidah et al., 2021). Kegiatan muamalah (hubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah

dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri.

Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya (Wardhana et al., 2022). Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya (Safaruddin, 2020). Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan. Manusia diberikan kebebasan dalam

mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan syara' yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan (Setiandy et al., 2021).

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Dalam pengetahuan umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati (Ach Fawaidul Anam et al., 2021). Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikutnya peserta yang mendapat wajib membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut. Kemudian ada juga pengocokan nomor undian arisan hanya dilakukan sekali yaitu pada bulan pertama, sehingga anggota arisan menerima uang arisan sesuai dengan nomor urut undian yang telah didapatkan pada saat pengocokan (Nur & Sohrah, 2022). Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Salah satu desa di Kabupaten Kediri yaitu Desa Selopanggung terdapat sebuah tabungan bersama yang dinamakan Arisan konvensional dan arisan get. kedua arisan ini sama halnya arisan pada umumnya yaitu berupa uang. Namun, salah kedua praktik yang sering digunakan masyarakat Desa Selopanggung yaitu arisan get ini memiliki jangkauan pasar lebih bisa dan adanya keuntungan lebih besar untuk orang yang memiliki modal lebih besar dan arisan ini memiliki nominal yang cukup besar dalam rentang waktu yang relative sedikit dan dalam arisan get ini ada kemungkinan untuk dilakukan jual beli arisan dari pemilik arisan get kepada pemilik modal yang lebih besar. Dan pada desa ini juga terdapat banyak kelompok arisan serta bentuk arisan yang digunakan seperti arisan beras, arisan daging, arisan jajan khas

lebar, arisan uang dan arisan get ini lah yang menjadi fokus penelitian ini.

Sebagai analogi terkait penggambaran arisan konvensional dan arisan get. Arisan konvensional adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Jadi warga Desa Selopanggung dalam beberapa perkumpulan seperti PKK, ibu – ibu pengajian atau ibu – ibu wali murid SD itu bersepakat untuk mengadakan iuran pembayaran tiap waktu tertentu kemudian mereka akan mengundi atau mengkocok nama-nama anggota perkumpulan untuk mengetahui siapa yang akan memperoleh uang arisan tersebut. kemudian pada arisan get subjek pelaksanaannya tetap lah suatu perkumpulan tertentu dalam masyarakat Desa Selopanggung namun tetap di dominasi oleh kelompok ibu – ibu, dalam arisan get ini terdapat biaya admin yang harus di tanggung dan di bayarkan kepada pihak penyelenggara arisan get, kemudian memilih urutan perolehan uang arisan, ada ketentuan nominal uang yang harus dicapai dalam beberapa waktu serta adanya kemungkinan jual beli. Jadi semisal ada seorang ibu wali murid SD akan mengadakan arisan get, dia sudah membuat rancangan kegiatan arisan get seperti arisan get 10 juta dalam waktu satu bulan dengan biaya administrasi 100 ribu, dengan anggotan arisan 10 orang, setelah itu penyelenggara itu akan melakukan penawaran atau mempromosikan kepada kelompok ibu – ibu wali murid yang menjadi target pasar arisan get itu. Selanjutnya jika terjadi suatu hal di kemudian hari seperti salah satu anggota arisan get membutuhkan dana mendadak dia dapat menjual arisan get atas namanya ke pihak ketiga di luar anggota arisan get. Sehingga terjadi transaksi jual beli arisan get karena memang tidak adanya kepastian waktu kapan akan mendapatkan uang arisan itu sedangkan kebutuhan dari setiap anggota dalam arisan get ini sudah pasti, akhirnya dipilahlah jalan untuk menjual arisan tersebut kepada pihak lainnya dan objek dalam jual beli berupa uang arisan get dengan nilai yang telah di sepakati kelompok arisan, namun tidak ada kepastian kapan uang arisan itu kan diperoleh.


Dalam beberapa penelitian seperti (Lathip, 2019), (Darwis & Bilondatu, 2021), (Nur & Sohrah, 2022), (Yarham, 2022), (Almurni et al., 2021) mereka memaparkan bahwa jual beli arisan uang ini termasuk

dalam akad Al-ba'i murabahah, namun pada (Alimatul Farida, 2021) dan (Jannah et al., 2020) akad untuk jual beli arisan ini lebih kepada akad sharf sedangkan (Fitriani et al., 2021) dan (B. Syarbaini, 2022) berpendapat bahwa jual beli arisan uang termasuk tijariyah. Kemudian (Rozikin, 2018) dan (Jannah et al., 2020) melarang jual beli arisan uang menarik untuk di kaji dengan judul **"Hakikat Akad Dalam Transaksi Jual Beli Arisan Uang"**. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui akad apa yang sebenarnya ada pada transaksi jual beli arisan ini, kemudian apakah terjadi perpindahan akad pada transaksi ini dan apakah transaksi ini benar – benar bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga penulis akan menilite dan mendalami manfaat transaksi jual beli arisan uang.

**2. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggabungkan penggunaa metode qiyas, metode tassawur dan tasdiq serta metode tahawwul al-aqd, pada metode qiyas akan mencari persamaan sebab atau illatnya sehingga dapat

ditemukan sebuah hukum yang sebelumnya belum ditemukan nashnya dalam al-qur'an dan hadist dengan hukum yang memiliki nash dan menemukan persamaan illat didalamnya (Madani, 2017). Selanjutnya pada metode tassawur yang berfokus pada penemuan konsep yang berkaitan dengan pemaparan bukti, pada tassawwur akan melalui dua tahap untuk menemukan konsep yaitu (1) representansi pada akad itu sendiri, (2) simbol yang berkaitan dengan akad itu (Fadli, 2021). Dan metode yang kita adalah tahawwul al-aqd yang akan berguna untuk menyelidiki adanya proses perpindahan akad pada kegiatan jual beli arisan uang ini (Mohd Shah & Pauzi, 2018). Penelitian ini juga merupakan field research dengan melakukan wawancara yang akan menjadi sumber data primer dan juga studi kepustakaan dengan menganalisa penelitian sebelumnya yang relevan untuk dijadikan sumber data sekunder (Ach Fawaidul Anam et al., 2021). Dan tempat penelitian berada di Desa Selopanggung dengan mengambil sampel pada kelompok arisan tertentu yang ada disana. Gambar kerangka berpikir penelitian adalah sebagai berikut:



**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil penelitian**

Hasil penelitian untuk menemukan hakikat akad dengan menggunakan metode qiyas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Metode Qiyas**

Kemungkinan	Metode Qiyas	Hasil Penelitian
Akad Murabahah	Persamaan sebab	Terdapat kesepakan terkait harga jual arisan uang dari penjual dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli

Kemungkinan	Metode Qiyas	Hasil Penelitian
Akad sharf	Persamaan sebab	Terdapat proses jual beli uang
Tijariyah	Persamaan sebab	Terdapat tujuan mencari keuntungan bersama
Pelarangan Transaksi	Persamaan sebab	Terdapat kemungkinan adanya wanprestasi

Sumber: diolah penulis

Hasil penelitian untuk menemukan hakikat akad dengan menggunakan metode tasawwur adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
Metode Tasawwur

<b>Kemungkinan</b>	<b>Metode tasawwur</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Akad Mubadalah	Representasi Akad	Adanya transaksi yang melibatkan ketua kelompok arisan yang menjadi pihak mediator, adanya penjual dan pembeli arisan dan ada proses mencencil
	Simbol akad	Kesepakatan jual beli arisan uang
Akad sharf	Representasi Akad	Terjadi penjualan uang antara pembeli arisan dengan pemilik arisan
	Simbol akad	Kesepakatan jual beli arisan uang
Tijariyah	Representasi Akad	Adanya transaksi titip jual arisan melalui ketua kelompok arisan dengan pembeli arisan
	Simbol akad	Persetujuan penjualan arisan uang
Pelarangan Transaksi	Representasi Akad	Adanya kemungkinan riba
	Simbol akad	Penambahan nilai yang tak sesuai

Sumber: diolah penulis

### 3.2. Pembahasan

#### 3.2.1. Al Murabahah

Murabahah memiliki definisi sebagai bentuk jual beli dengan perhitungan modal dan penambahan laba tertentu yang diketahui oleh pembeli dan penjual sehingga bentuk jual beli ini bersifat amanah karena adanya transparansi (Syifa & Ridlwan, 2021). Pada akad ini juga terjadi pertukaran objek jual dengan harga kesepakatan, Al murabahah secara terminologi adalah jual beli dengan kesepakatan harga pokok dan keuntungan yang ditambahkan. Syarat umum pada akad ini adalah cakap dalam bertransaksi dan hukum,

adanya objek yang dijual, harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati secara transparan. Semuanya telah dijelaskan juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSNMUI/IV/2000 Tentang Al-Murabahah (Rahmawati & Istianah, 2022), (Rosele et al., 2020). Arisan adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan secara syariat, dan telah memiliki beberapa bentuk selama prakteknya dari zaman dulu hingga sekarang dan hal itu pun terjadi di Desa Selopanggung yang masyarakatnya telah mempraktekan arisan daging, arisan beras, arisan uang, arisan jajan hari raya, bahkan arisan hewan kurban, namun peneliti akan menelaah lebih mendalam terkait arisan get yang masyarakat menyakini sebagai bentuk arisan uang modern dengan ketentuan – ketentuan yang lebih fleksibel ketimbang arisan uang konvensional. Arisan uang yang biasanya bersifat akad tabarru' (Jurnal et al., 2021) namun ada transaksi jual beli arisan uang yang terjadi pada arisan get dan telah dilakukan oleh beberapa kelompok arisan get di Desa Selopanggung. Dimana jika diilustrasikan arisan get adalah arisan uang yang diadakan oleh suatu kelompok masyarakat dengan kesepakatan jumlah pencapaian nominal uang yang akan diperoleh, waktu pengumpulan nominal uang dan kapan pembagian urutan yang memperoleh arisan, tetapi terjadi transaksi jual beli arisan uang pada arisan get ini yang mana terjadi karena adanya kebutuhan uang yang mendesak atau (BU) sehingga akhirnya disepakati harga pokok dari arisan get tersebut dengan urutannya dan kemungkinan waktu memperolehnya, pembeli arisan pun mengetahui dengan jelas harga pokok dari arisan yang dijual tersebut. Dari ilustrasi dan hasil wawancara pada kelompok arisan di desa Selopanggung, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad jual beli arisan uang ini bukan Al – Murabahah karena tidak terpenuhinya syarat umum akad tersebut yaitu tidak diketahui keuntungan yang jelas dan yang akan memperoleh keuntungan dimasa depan adalah pembeli bukan penjual, tidak jelasnya objek jual dan ada kemungkinan hadirnya time value of money yang memiliki kemungkinan riba juga itu jika dianalisis dengan metode tassawur, dan jika menggunakan metode qiyas tidak kuatnya persamaan illatnya.

#### 3.2.2. Al Sharf

Konsep umum yang dijelaskan dalam akad ini adalah bentuk jual beli yang terjadi karena pertukaran barang bernilai sejenis maupun tidak sejenis seperti mata uang dengan mata uang, emas dengan emas,

perak dengan perak, akad ini seperti halnya transaksi jual beli yang mana akan terjadi pertukaran nilai yang telah disepakati (Jannah et al., 2020). Al sharf memiliki arti secara terminologi dan bahasa ialah saling menukar dan menambah. Syarat umum pada akad ini adalah adanya serah terima antara kedua belah pihak, adanya kesamaan ukuran dan jenis, terbebas dari khyar syarat, dan berlangsung secara tunai, hal – hal ini telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSNMUI/III/2002 Tentang Al-Sharf (Rahmawati & Istianah, 2022). Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang diperbolehkan karena berbentuk perserikatan muamalat antar sekelompok manusia yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya, dan hukum dasar bermuamalat tentu saja boleh selama belum ada dalil yang melarang, tidak melanggar hukum syara' serta memberikan kemanfaatan (Rozikin, 2018). Lalu jual beli arisan get yang terjadi pada desa Selopanggung bersifat seperti arisan uang pada umumnya yang berhukum al qard atau hutang piutang karena dalam prakteknya kelompok arisan get ini mengumpulkan uang sesuai kesepakatan dan melakukan kesepakatan terkait waktu pemberian uang yang telah terkumpul tetapi ada sebuah praktek jual beli uang yang secara sekilas ada kemiripan dengan akad al-sharf, maka dari itu penulis menelaah lebih mendalam dan menyeluruh pada praktek jual beli arisan uang yang terjadi pada arisan get ini. Sebagai ilustrasi ibu A sebagai ketua kelompok arisan get, ibu B sebagai anggota arisan get dan ibu C sebagai pihak pembeli arisan get ini yang berada diluar kelompok arisan yang dibuat oleh ibu A. Pada kondisi tertentu ibu B sedang membutuhkan uang tetapi uang arisan get ini tidak bisa didapatkan karena ada urutan pengambilan uang arisan get yang sudah disepakati oleh seluruh kelompok, sehingga ibu B melakukan penawaran pada kelompok arisan dan pada teman – teman yang lain untuk membeli urutan arisan get miliknya, dan ibu C yang membeli dengan kesepatan bahwa pembelian arisan get ini dibawah nominal yang akan didapat pada arisan get dengan urutan tersebut, hal ini telah disetujui oleh ibu A sebagai ketua kelompok arisan. Dari ilustrasi kejadian dilapangan dan dari hasil wawancara tidak cuma satu atau dua ibu-ibu yang melakukan praktek jual beli arisan ini sehingga jika di telaah menggunakan metode qiyas dan tassawur akad ini bukan merupakan Al – sharf karena ada syarat umum yang tidak terpenuhi yaitu kesamaan jenis dan ukuran dan lebih mengarah pada

konsep time value of money (Tassawur et al., 2023) yang dilarang dalam Islam karena adanya kemungkinan riba didalamnya. Sedangkan syarat umum lainnya terpenuhi seperti adanya pihak yang bertransaksi dan terhindar dari khayar syarat. Dan dalam Islam uang itu sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan, serta nomor urutan arisan get ini pun bersifat abstrak yang belum jelas, meski telah ada kesepakatan bersama dan tentu adanya kemungkinan saling rida pada transaksi ini sangat besar.

### **3.2.3. Al Tijariyah**

Al Tijariyah secara bahasa memiliki arti perdagangan, bisnis dan perniagaan. Akad ini bersifat komersial untuk mencari keuntungan, sehingga pada akad ini melekat proses pertukaran harta dengan harta dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat dan tentunya membawa kemanfaatan bagi yang melakukan akad ini, kontrak pada akad ini terbagi menjadi kontrak natural yang tak terpengaruh keadaan yang membuat semua kesepakatan diawal akad (Mahsun & Hakim, 2021), dan kontrak yang bersifat natural namun terikat oleh keadaan sehingga dalam kontrak ini belum bisa dijanjikan keuntungan dan kemungkinan kerugian akan ditanggung bersama, syarat umum akad ini adalah adanya pihak yang komitmen dan sudah cakap secara hukum, adanya bentuk kerja sama serta memiliki maslahat yang tidak merugikan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada transaksi jual beli arisan uang ini perlu ditemukan akad apa yang mendasarinya sehingga peneliti menggunakan metode qiyas dan tassawur untuk mengetahuinya (Wardhana et al., 2022). Tetapi peneliti juga menggunakan metode tahawwul al-aqd yang mana pada metode ini untuk mengetahui perpindahan akad yang terjadi pada sebuah transaksi. Dari hasil wawancara memamparkan bahwa transaksi jual beli arisan uang pada arisan get di desa Selopanggung yang ditelaah dengan metode qiyas menunjukkan adanya kesamaan masalah yaitu adanya komitmen untuk menghasilkan keuntungan bersama yaitu pihak pembeli arisan uang, penjual arisan uang dan pihak yang menjadi pelantara hal ini biasanya merupakan peran dari ketua kelompok arisan get ini, kemudian berdasakan dari metode tassawur ini mendekati konsep pertukaran harta untuk memperoleh keuntungan dengan kontrak natural yang tidak terikat keadaan, sedangkan jika dilihat dari metode tahawwul al-aqd (Almurni et al., 2021) memang ada perpindahan akad dari yang sekedar al ba'i berubah

menjadi Al tijariyah yang lebih mengutamakan keuntungan dan benar-benar transaksi yang saling rida untuk mendapatkan keuntungan baik dari segi pembeli arisan yang akan mendapatkan keuntungan pertambahan nilai uang dimasa depan, sedangkan dari penjual mendapatkan keuntungan karena permasalahan keuangannya dapat terselesaikan dan jika pihak perantaraan pun akan mendapatkan komisi.

#### **3.2.4. Pelarangan Transaksi Jual Beli Arisan Uang**

Pelarangan sebuah transaksi biasanya terpicu oleh adanya dampak negatif, terjadi kerugian dari salah satu pihak dan pihak lain mengalami keuntungan (Hasan, 2020). Pada transaksi jual beli arisan uang yang dipraktikkan pada arisan get dengan menjual nomor urut kemungkinan memperoleh nominal arisan tersebut membawa beberapa resiko seperti resiko wanprestasi jika pihak penjual arisan tidak bertanggung jawab membayar iuran rutin yang menjadi tanggung jawabnya karena pembeli arisan get sudah mengeluarkan biaya untuk membeli arisan tersebut tetapi kewajiban memenuhi iuran arisan get tetap milik penjual arisan, kemudian ditemukan konsep time value of money (Alfatiha & Budiarmo, 2020) pada transaksi ini yang memungkinkan terjadinya riba di masa depan. Pada Desa Selopanggung pun telah terjadi hal ini namun hal ini terjadi karena tidak dibuatnya kontrak, tidak diketahui dengan jelas identitas penjual arisan dan adanya keteledoran perantara arisan uang tersebut (Lathip, 2019).

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian untuk menemukan hakikat akad pada transaksi jual beli arisan uang ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

- a. Bahwa arisan telah mengalami banyak revolusi bentuk realisasinya tak hanya arisan berupa barang kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan tersier atau bahkan berbentuk uang yang dapat diperjualbelikan.
- b. Akad yang dapat merepresentasikan transaksi jual beli arisan uang ini adalah akad al tijariyah, karena pada akad murabahah dan al sharf tidak memenuhi syarat umum.
- c. Arisan meski merupakan kegiatan muamalah yang secara syariat dan kebudayaan atau urf

diperbolehkan tetapi memiliki kemungkinan riba karena adanya penerapan teori time value of money namun masyarakat belum mengetahui secara spesifik.

- d. Dan terkait dengan pelarangan akad ini sebenarnya berupa saran dari peneliti karena sudah ditemukannya kejadian wanprestasi dan adanya pihak yang dirugikan.

#### **5. REFERENSI**

- Ach Fawaidul Anam, Aminatus Zakhra, & Amaliyah. (2021). Arisan Sebagai Model Meningkatkan Poin Keanggotaan Tupperware dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 712–723. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.301>
- Alfatiha, R. A., & Budiarmo, A. (2020). Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian melalui Minat Beli sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Konsumen Du Cafe Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 9(4), 522–529. <https://doi.org/10.14710/jiab.2020.28794>
- Alimatul Farida. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. *Malia (Terakreditasi)*, 12(2), 137–150. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>
- Almurni, M. F., Hidayat, T., & Nuradi, N. (2021). Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 140–152. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/23656>
- B. Syarbaini, A. M. (2022). Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 115. <https://doi.org/10.30821/se.v8i1.12626>
- Darwis, R., & Bilondatu, H. (2021). Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mizan*, 17(1), 139–162. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2180>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitriani, R., Jalaludin, J., & Damiri, A. (2021). Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cislak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.132>

- Hasan, A. M. (2020). Membaca Ulang Buku Reformasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Ijtihad Istishlahi. *Researchgate.Net*, April. [https://www.researchgate.net/profile/Azhar-Hasan-4/publication/340682253\\_MEMBACA\\_ULANG\\_BUKU\\_REFORMASI\\_KONSEP\\_MASHLAHAH\\_SEBAGAI\\_DASAR\\_IJTIHAD\\_ISTISHLAHI/links/5e98ea244585150839e38538/MEMBACA-ULANG-BUKU-REFORMASI-KONSEP-MASHLAHAH-SEBAGAI-DASAR-IJTIHAD-ISTI](https://www.researchgate.net/profile/Azhar-Hasan-4/publication/340682253_MEMBACA_ULANG_BUKU_REFORMASI_KONSEP_MASHLAHAH_SEBAGAI_DASAR_IJTIHAD_ISTISHLAHI/links/5e98ea244585150839e38538/MEMBACA-ULANG-BUKU-REFORMASI-KONSEP-MASHLAHAH-SEBAGAI-DASAR-IJTIHAD-ISTI)
- Jannah, M., Febriadi, S. andy R., & Saputra, P. A. A. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi pada Aplikasi Gojek. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 202–204. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22027](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22027)
- Jurnal, H., Akbar, W., Tarantang, J., & Mirnawati, E. (2021). Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Tinjauan Ekonomi Syariah atas Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Brand Lokal di Kota Palangka Raya. *Maret*, 1(1), 96–105.
- Lathip, F. (2019). Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten). *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1(2), 151–162. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2290>
- Madani, M. T. (2017). Ibnu Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Perkembangan Ilmu Fiqih. *KABILAH: Journal of Social Community*, 2(1), 36–59. <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3080>
- Mahsun, M., & Hakim, I. (2021). Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(2), 201–210.
- Mohd Shah, M. F., & Pauzi, N. (2018). Metodologi Pengeluaran Fatwa di Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. *Journal of Fatwa Management and Research*, 13(1), 70–88. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.132>
- Nur, N. A., & Sohrah, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22371>
- Rahmawati, S., & Istianah, I. (2022). Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 99. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>
- Rosele, M. I., Harun, M. S., Meerangani, K. A., & Md. Ariffin, M. F. (2020). Integrasi Metodologi Penyelidikan Hukum Islam Dengan Penyelidikan Kualitatif: Satu Tinjauan Awal. *Jurnal Maw'izah*, 2018, 28–34.
- Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan dalam Islam. In *Nizham* (Vol. 6, Issue 2, p. 38).
- Ruwaidah, R., Arif Musthofa, M., & Yatima, K. (2021). Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 180–187. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2.754>
- Safaruddin, S. (2020). Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1790>
- Setianty, S. I., Dharta, F. Y., & Oxygentri, O. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Arisan Online Melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Signal*, 9(2), 309. <https://doi.org/10.33603/signal.v9i2.6284>
- Syifa, D. L., & Ridlwan, A. A. (2021). Improving Agricultural Sector: The Role of Mudharabah Financing (Study on Sharia Financing Savings and Loans Cooperatives). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 55–74. <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.3829>
- Tassawur, M., Anayat, M., Abbas, M., Manzoor, U., & Gull, M. (2023). Frequency of Scoliosis among School Going Students Carrying Heavy Bags: A Cross-Sectional Study in Lahore, Pakistan. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 36(2), 15–24. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2023/v36i21206>
- Wardhana, R. W., Wahjuni, E., & Naiborhu, M. D. (2022). Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk). *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 53. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.29646>
- Yarham, M. (2022). Analisis hukum islam terhadap arisan julo-julo di desa paraman pasaman barat. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.29210/30031713000>